



**PENETAPAN**

**Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Iyani binti Kadu**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Parutellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Sirna binti Aris

Tempat/Tanggal lahir : Lappadare, 28 Agustus 2004 (umur 16 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tidak Ada

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss



Alamat : Dusun VI, Desa Parutellang, Kecamatan  
Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

dengan calon Suaminya:

Nama : Ridwan bin La Mase

Tempat/Tanggal lahir : Launga, 06 Oktober 1996 (umur 24  
tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani Coklat

Alamat : Dusun VIII, Desa Parutellang, Kecamatan  
Ngapa,  
Kabupaten Kolaka Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut  
namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa dengan  
surat penolakan nomor B-232/Kua.24.09/Pw.00/11/2020 karena anak  
Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana  
diisyaratkan oleh Undang - undang;

3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan karena anak  
Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun  
lamanya dan telah sepakat untuk menikah;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan  
karena kedua belah pihak keluarga telah melaksanakan pelamaran  
sejak tanggal 18 Oktober 2020;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan telah aqil baliq dan  
sudah siap menjadi Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitu juga calon  
Suaminya berstatus Jejaka, telah aqil baliq dan sudah siap menjadi  
Suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja sebagai petani  
coklat dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 5.000.000 (lima  
juta rupiah)/bulan;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss



6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesusan, masing-masing tidak terikat dengan pernikahan atau pertunangan dengan Wanita/laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam;

7. Bahwa Keluarga pemohon dan Keluarga calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, member izin (dispensasi) kepada anak Pemohon bernama (Sirna binti Aris) dengan calon mempelai pria bernama (Ridwan bin La Mase);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss



kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon yang bernama Sirna binti Aris telah dihadirkan di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon kenal dengan Calon suami anak Pemohon di Acara pernikahan saudara Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah kenal 2 tahun lamanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami isteri walaupun pada awalnya di jodohkan;
- Bahwa Anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon suami anak Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah yakin dengan Calon suami anak Pemohon dan tidak bisa hidup berpisah dengan Calon suami anak Pemohon, karena dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan dalam Agama;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar oleh Keluarga Calon suami anak Pemohon ;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani Coklat dengan penghasilan rata - rata Rp. 5.000.000,00 ( Lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Ridwan bin La Mase telah menghadap di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak Pemohon kenal dengan Anak Pemohon di Acara pernikahan saudara Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah melamar Anak Pemohon dan sudah diterima lamarannya;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon berstatus jejak tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur 16 tahun yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon bermaksud untuk menikah dengan anak Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua Calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah sepakat dan merestui rencana pernikahannya;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani Coklat dengan penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000,00 ( Lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah siap menjadi suami yang baik untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah mawadah rohmah menurut agama Islam;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Matahari, Umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah orang tua Calon suami dari anak Pemohon ;
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi kawin untuk anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan anak kami;
- Bahwa anak yang bersangkutan dan Anak Pemohon telah berpacaran selama 2 Tahun, saling mencintai dan telah sepakat, serta tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak yang bersangkutan dan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah melamar Anak Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon ;
- Bahwa yang bersangkutan khawatir apabila anaknya dan anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus melakukan perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon ;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss





- Bahwa anak yang bersangkutan telah bekerja sebagai Petani Coklat dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak yang bersangkutan dan anak Pemohon;
- Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Iyani NIK 7408064707870003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 16 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Aris sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408061208120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 12 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-22082013-0033 atas nama Sirna yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 22 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Pengantin Wanita Sirna Nomor MI.091/23.08/PP.01.1/001/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah At-Thahiriyyah Parung Tellang, Kabupaten Kolaka

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss



Utara, tanggal 20 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Ridwan NIK 7312020610960001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 08 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 29424/Dis/d-kctt/XII/2010 atas nama Ridwan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, tanggal 27 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua calon mempelai Pria Matahari NIK 7312027112640106 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 14 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-232/Kua.24.09/Pw.00/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara bertanggal 09 November 2020, diberi kode P.8;;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Muhammadiyah bin H. Nakka**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sekertaris Desa, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Parutellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss





bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Iyani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Sirna binti Aris;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Ridwan bin La Mase;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun 1 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain yang erat dan sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan ha-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari anak Pemohon dan calon suaminya sendiri, tidak ada paksaan atau transaksi apapun dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya dan diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani Coklat;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan pengarahan atau nasehat kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam urusan rumah tangga;

**2. Mappiase bin Padewai**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Parutellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Iyani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah adik kandung calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Sirna binti Aris;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Ridwan bin La Mase;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun 1 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan yang erat dan apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan zina;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari anak Pemohon dan calon suaminya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suaminya dan diterima oleh Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani Coklat;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan pengarahan atau nasehat kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam urusan rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

*Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss*



Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya Sirna binti Aris, umur 16 tahun 2 bulan adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Ridwan bin La

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss



Mase, umur tahun 1 bulan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngapa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngapa menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berkediaman di Dusun VI, Desa Parutellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 satu sama lain saling

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss





berkaitan yang membuktikan bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama Sirna binti Aris yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2004 dan saat ini berusia 16 tahun 2 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Ijazah Sirna binti Aris, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.4 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah menempuh pendidikan tingkat SD, yang mana anak Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Ridwan bin La Mase adalah anak kandung dan Matahari serta telah mencapai usia kawin yaitu tahun 24 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ngapa dan berdasarkan bukti P.19 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss



alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

*Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Muhammading bin H. Nakka dan Mappiase bin Padewai**, para saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua/keluarga calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa anak Pemohon bernama Sirna binti Aris, lahir tanggal 28 Agustus 2004, baru berumur 16 tahun 2 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Ridwan bin La Mase, lahir tanggal 06 Oktober 1996, berumur tahun 24 tahun, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga atas

*Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss*



kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa *Pemohon* dan orang tua calon suami anak *Pemohon* sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa antara anak *Pemohon* dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak *Pemohon* telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak *Pemohon* telah dewasa dan telah bekerja sebagai Petani Coklat dengan penghasilan rata-rata Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa status anak *Pemohon* perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak *Pemohon* dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 2 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 16 tahun 2 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss



siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Pemohon berumur 16 tahun 2 bulan namun anak Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sehingga Hakim

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss





berkesimpulan anak Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon suami anak Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Pemohon berumur tahun 24 tahun namun calon suami anak Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sudah bekerja sebagai Petani Coklat dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan anak Pemohon telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (*Kitab Subulus Salam Juz II* halaman 110) yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : "Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin i tu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya".(muttafaq 'alaihi);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss



Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sirna binti Aris untuk menikah dengan Ridwan bin La Mase;

*Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis, tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 November 2020 Masehi oleh Akbarudin AM, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Sitti Nurhidayah, S.HI**

**Akbarudin AM, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2020/PA.Lss

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)